

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian kredit macet UMKM karena pandemi *Covid-19* di Bank BRI Surakarta telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan Bank BRI Surakarta dengan cara melakukan penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu. Bank BRI juga mempermudah debitur untuk mengakses informasi persyaratan pengajuan restrukturisasi melalui *website* Bank BRI dan pendaftaran secara *online*. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah di Bank BRI Surakarta mengingat UMKM di masa pandemi *Covid-19* ini sangat terdampak dan debitur UMKM yang dimiliki Bank BRI tersebar di berbagai unit kerja di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Bank BRI dalam melakukan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
2. Kendala dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi *Covid-19* yaitu adanya debitur yang beritikad tidak baik, dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya dan adanya kendala ekonomi yang dialami debitur akibat *Covid-19*. Dengan diluncurkannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*, Bank BRI Surakarta telah menolong debitur UMKM yang terkena dampak *Covid-19* sehingga merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi saat ini khususnya kredit macet bagi UMKM, yang mana UMKM merupakan salah satu aset penting

negara karena merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi dan menjadi sarana yang pemeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Selain pihak bank, debitur juga harus aktif menyampaikan keadaan yang ada sehingga proses restrukturisasi dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan dan penegakan hukum. OJK diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit sehingga permasalahan kredit macet di masa pandemi *Covid-19* ini dapat terselesaikan. Agar tidak hanya bank tertentu saja yang dapat menyelenggarakan relaksasi kredit tersebut namun seluruh bank. Apabila dibentuk peraturan yang menegaskan keharusan bank memberikan relaksasi kredit, dalam pengaturan tersebut juga diberi pengaturan mengenai pemberian sanksi kepada bank yang sudah disuntik dana oleh pemerintah apabila tidak terdapat program relaksasi kredit.
2. a) Nasabah atau Debitur hendaknya mencerminkan karakter yang dapat dipercaya. Salah satunya dapat dicerminkan ketika memberikan informasi dalam pengisian aplikasi permohonan restrukturisasi kredit karena pandemi *Covid-19* dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan serta diperlukan itikad baik dari debitur agar konsisten dalam menaati aturan yang telah dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

b) Bank BRI Surakarta perlu mendata nasabah yang mempunyai kolektibilitas kredit 5 atau macet dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 sebagai bentuk manajemen risiko. Kemudian melakukan *survey* dan menganalisa untuk dapat menentukan kebijakan yang diberikan kepada debitur yang bermasalah atau terdampak langsung pandemi *Covid-19* dan dapat dilakukan alokasi dana, sehingga restrukturisasi kredit dapat diberikan secara merata kepada nasabah yang terdampak *Covid-19*.

